

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah *i'tikaf* merupakan amalan yang dianjurkan, terutama pada Bulan Ramadhan Rasulullah SAW. senantiasa melaksanakannya, khususnya pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, meskipun *i'tikaf* tidak terbatas pada bulan tersebut dan tetap disyariatkan di waktu lainnya. *I'tikaf* adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah SWT. dengan menetap di masjid serta mengisi waktu dengan berbagai ibadah. Tujuannya ialah menjernihkan hati melalui *muraqabah* kepada Allah SWT, memusatkan diri dalam ibadah, menjauh dari kesibukan duniawi, dan sepenuhnya berserah diri untuk meraih perlindungan serta kedekatan dengan-Nya. Semua disertai niat untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang dibenarkan syariat. Di dalamnya, seorang hamba berusaha memutuskan keterikatan sementara dari hiruk-pikuk dunia, menahan diri dari kesibukan yang melalaikan, serta mengarahkan seluruh perhatian, pikiran, dan perasaannya hanya kepada Allah semata. Dengan demikian, *i'tikaf* bukan sekadar berdiam diri secara fisik di dalam bangunan masjid, melainkan sebuah proses pengosongan diri dari selain Allah (*takhalli*) dan penghiasan diri dengan ketaatan (*tahalli*)(Ansory Isnani, 2020).

I'tikaf merupakan suatu amalan dicintai Allah SWT. apabila dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena-Nya. Dengan *i'tikaf*, seseorang menunggu waktu shalat dan berada dalam keadaan ibadah sehingga memperoleh pahala seperti orang yang shalat. Jika disertai puasa menurut pendapat yang mensyaratkannya kedekatan kepada Allah semakin bertambah serta hati menjadi lebih bersih. *I'tikaf* yang paling utama adalah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan untuk meraih keutamaan *Lailatul Qadar* yang lebih baik daripada seribu bulan (al-Zuhayli 2005, 295

Para ulama telah bersepakat bahwa praktik *i'tikaf* merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Ketentuannya didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan *i'tikaf* bersama beliau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk menghidupkan sepuluh malam terakhir Ramadhan dengan melaksanakan *i'tikaf* sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْتَكِفُ لِعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ لِمَدِينَةٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad selalu melaksanakan *i'tikaf* pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sejak beliau menetap di Madinah hingga beliau wafat. (H.R *Muttafaqun 'Alaih*)

Berdasarkan dalil-dalil tentang *i'tikaf* , para ulama sepakat bahwa hukum asal *i'tikaf* adalah sunnah, khususnya pada sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. *I'tikaf* merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berdiam diri di masjid dan memperbanyak amal ibadah. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah puasa merupakan syarat sah *i'tikaf* atau tidak. Menurut Mazhab Hanafi dalam Kitab Bada'i Shanai jilid 3 dijelaskan:

ومنها: الصوم فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابنا

Artinya: Di antaranya adalah puasa, karena puasa merupakan syarat sahnya *i'tikaf* yang wajib tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat kami. (Kasani 2010, 6)

Begitu juga dalam Kitab Syarah at-Thahawi:

والاعتكاف سنة، ولا يجوز إلا بصوم

Artinya: "Dan *i'tikaf* itu hukumnya sunnah, dan tidak sah kecuali dengan puasa." (Jassas 2010, 466)

Serta dijelaskan juga dalam Kitab al-Hujjah Ala Ahl al Madinah:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

Artinya: Berkata Abu Hanifah: Tidak ada *i'tikaf* kecuali dengan puasa. Dan demikian pula yang dikatakan oleh penduduk Madinah." (Shaybani tt, 420)

Berdasarkan penjelasan dalam Kitab Mazhab Hanafi tersebut, dapat dipahami bahwa puasa merupakan salah satu syarat sah *i'tikaf* , karena dalam pandangan Mazhab Hanafi puasa dan *i'tikaf* memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak

melaksanakan *i'tikaf* tidak cukup hanya dengan berdiam diri di masjid disertai niat ibadah, melainkan juga harus memenuhi syarat berpuasa selama pelaksanaannya agar *i'tikaf* tersebut dinilai sah menurut ketentuan Mazhab Hanafi. Sementara Mazhab Syafii berpendapat bahwa *I'tikaf* itu sah tanpa puasa, yakni puasa bukan termasuk dalam syarat *I'tikaf* sebagaimana dijelaskan Imam al Mawardi dari mazhab Syafi'i juga menjelaskan dalam Kitab *al Hawii al Kabiir*:

قال الشافعي رضي الله عنه: " والاعتكاف سنة حسنةٌ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ صَوْمٍ وَفِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النحرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Artinya : Imam Syafi'i R.A. berkata: "*I'tikaf* adalah sunnah yang baik, dan boleh dilakukan tanpa puasa, serta boleh dilakukan pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq." (Mawardi tt, 486)

Dijelaskan juga dalam Kitab *Mukhtashar al-Muzanni*:

والاعتكافُ سنةٌ حسنةٌ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِ صَوْمٍ، وَفِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النحرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

Artinya: "*I'tikaf* adalah sunnah yang baik, dan boleh dilakukan tanpa puasa, serta boleh dilakukan pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq." (Muzani tt, 328)

Dijelaskan juga dalam Kitab *Bahr al Madzhab*:

يجوز الاعتكاف من غير صوم إلا أن الأفضل أن يصوم معه، وكذلك يصح في الزمان الذي لا يصح كزمان الليل ويومي الفطر والأضحى وأيام التشريق

Artinya: "*I'tikaf* boleh dilakukan tanpa puasa, hanya saja yang lebih utama adalah berpuasa bersamanya. Demikian juga *i'tikaf* sah dilakukan pada waktu yang puasa tidak sah, seperti pada waktu malam, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq." (Ruwyānī 2013, 356-357)

Berdasarkan penjelasan kitab tersebut, Mazhab Syafi'i memandang bahwa *i'tikaf* tetap sah meskipun tidak disertai puasa, baik dilakukan di dalam maupun di luar Bulan Ramadhan, karena puasa tidak termasuk syarat sah *i'tikaf*. Dalam pandangan ini, inti *i'tikaf* adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT., sedangkan puasa hanya bernilai keutamaan dan tidak menentukan keabsahannya. Oleh karena itu, ketentuan ini memberikan kemudahan bagi umat Islam selama rukun dan syarat *i'tikaf* lainnya telah terpenuhi.

Berdasarkan perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut, dapat diketahui bahwa di tengah masyarakat masih berkembang pemahaman bahwa *i'tikaf* identik dengan Bulan Ramadhan, sehingga pelaksanaannya umumnya hanya dilakukan pada bulan puasa, khususnya pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Padahal, secara hukum pada dasarnya *i'tikaf* tidak terbatas pada Bulan Ramadhan saja, melainkan dapat dilaksanakan kapan pun sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pemahaman yang cenderung membatasi *i'tikaf* hanya pada bulan puasa lebih disebabkan oleh kebiasaan dan kuatnya tradisi yang mencontoh praktik Nabi pada Bulan Ramadhan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti permasalahan syarat *i'tikaf* yang dilaksanakan di bulan puasa dan di luar bulan puasa, oleh karena itu, penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Pelaksanaan *i'tikaf* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Beragama Di Lubuk Basung"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Pelaksanaan *i'tikaf* Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i terhadap implikasi kehidupan beragama yang terjadi di daerah Lubuk Basung terhadap pelaksanaan *i'tikaf*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa dalil dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf* ?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf* ?
3. Pendapat mana yang rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf* ?
4. Bagaimana Implikasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Terhadap Kehidupan Beragama Di Lubuk Basung?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dalil dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf*
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf*
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan *i'tikaf*
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Terhadap Kehidupan Beragama Di Lubuk Basung

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait pelaksanaan *i'tikaf*

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai hukum pelaksanaan *i'tikaf*

3. Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh Sarjana Strata Satu Prodi perbandingan mazhab fakultas syariah universitas islam negeri imam bonjol padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi yang ditulis oleh Haryuni Husna dengan NIM 1813020032 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi “Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Tempat *I’tikaf* Bagi Perempuan” tahun 2023. Rumusan masalah: kenapa terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang tempat *i’tikaf* perempuan? Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah: 1) berbeda dalam memaknai kata masjid pada Surah al-Baqarah ayat 187. 2) berbeda dalam melihat tujuan (*maqasid syar’iyyah*) dari *i’tikaf* , Mazhab Hanafi memaknai *i’tikaf* di dalam rumah itu lebih banyak aspek maslahatnya bagi perempuan. Sedangkan Mazhab Syafi’i memandang *i’tikaf* di dalam masjid di dalam rumah tidak ada maslahatnya. 3) adanya pertentangan antara qiyas dan *atsar*. Pendapat terkuat menurut penulis adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi bahwa hukumnya sah perempuan melakukan *i’tikaf* di masjid dalam rumahnya, hal ini mengingat seperti keadaan sebelumnya ketika virus corona melanda

dunia, dan ini merupakan suatu masalah bagi umat islam. Khususnya wanita dalam menjaga martabat diri dari fitnah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dani Safri Yanto NIM 1713020038 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi: “Mushalla Rumah Sebagai Tempat *I’tikaf* bagi Perempuan Komparasi Pendapat Imam an-Nawawi dan Pendapat Imam as-Sarakhsi” rumusan masalah: Kenapa terjadi perbedaan pendapat antar an-Nawawi dan Imam as-Sarakhsi mengenai mushalah rumah sebagai tempat *i’tikaf* bagi perempuan?. Hasil dari penelitiannya adalah Imam an-Nawawi dan Imam as-Sarakhsi berbeda pendapat mengenai mushalah rumah sebagai tempat *i’tikaf* bagi perempuan, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa mushala rumah tidak bisa dijadikan tempat *i’tikaf* bagi perempuan sedangkan menurut Imam as-Sarakhsi mushalah rumah bisa dijadikan tempat *i’tikaf* bagi perempuan. Sedangkan di dalam penelitian penulis lebih mengkaji pendapat antara dua mazhab (Hanafi dan Syafi’i) tentang hukum *i’tikaf* perempuan di masjid dalam rumahnya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Berbeda dalam menggunakan dalil, berbeda dalam metode istinbath dan berbeda dalam cangkupannya. Karena skripsi ini cangkupannya lebih luas karena menurut mazhab bukan hanya menurut satu Imam saja.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari NIM 11920315418 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul skripsi “Hukum Perempuan Melakukan *I’tikaf* Di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik)” tahun 2023 rumusan masalah: Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik mengenai hukum perempuan melakukan *i’tikaf* di rumahnya. Hasil penelitian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum perempuan melakukan *I’tikaf* di rumahnya,

kedua-dua tokoh tersebut yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sama-sama teguh dengan argumen masing-masing. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah sah hukumnya seseorang perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya atas sebab dan dalil yang dikemukakannya. Namun Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah hukumnya seseorang perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya melainkan di masjid dengan alasan atau sebab dan dalil yang dikemukakannya. Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih selamat untuk mengamalkannya pada masa kini secara umumnya, karena banyak kebaikannya serta terdapat hadis yang mengatakan bahwa perempuan lebih utama untuk melakukan ibadah di rumah daripada masjid di luar rumahnya. Namun penulis tetap menghormati serta menerima pendapat Imam-Imam mazhab yang mengatakan tidak sah perempuan melakukan I'tikaf di rumahnya melainkan di masjid.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mahadir Muhammad Hasibuan NIM 04310660 Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidempuan dengan judul skripsi: "Nilai- nilai Pendidikan Islam dalam Aktivitas *i'tikaf* Nabi Muhammad SAW". Penelitian ini menggambarkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari aktivitas Nabi Muhammad SAW. Aktivitas *i'tikaf* Nabi Muhammad SAW, dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu, periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah dikenal dengan penyendirian Nabi ke Gua Hira saat bersangatan kemaksiatan di Kota Makkah, sekalipun tidak ada Hadis menjelaskan mengenai bacaan Rasul dalam aktivitas tersebut, mengenai hal ini dapat dibahas pada Surah al-Mudatssir, dan Surah al-'Alaq ayat 1-5. Periode Madinah, periode ini dikenal dengan pelaksanaan *i'tikaf* yang cukup jauh berbeda dengan *i'tikaf* yang dilakukan oleh Nabi saat periode Makkah, sebab pada periode Madinah Rasul melaksanakan *i'tikaf* dengan waktu pelaksanaan

terkadang sepuluh awal Ramadhan, sepuluh pertengahan dan paling sering sepuluh terakhir dan bila tidak sempat digantikan pada bulan lain selain Bulan Ramadhan, bagi umatnya boleh *i'tikaf* di luar Ramadhan dengan syarat nazar. Batas maksimal *i'tikaf* dua puluh hari dan batas minimal satu hari bagi yang pemula, sementara aktivitas *i'tikaf* Nabi adalah mendalami al-Quran (membaca, menghafal dan menulis, mengamalkannya), begitu juga dengan mendalami Hadis-Hadis (membaca, menghafal dan menulis, serta mengamalkannya). Sedangkan di dalam penelitian penulis lebih mengkaji pendapat antara dua mazhab (Hanafi dan Syafi'i) tentang tempat *i'tikaf* perempuan dikarenakan sebab-sebab tertentu.

5. Dalam al-qiblah : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia ditulis oleh Siti Sa'dianti yang berjudul "Penggunaan Mushala sebagai Tempat Iktikaf Wanita" tahun 2022 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan Mushala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu; Pertama, bagaimana fenomena penggunaan Mushala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf; dan Kedua, bagaimana hukum penggunaan Mushala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf bagi wanita. Hasil penelitian sebagai berikut; Pertama, Fenomena penggunaan Mushala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf wanita dari sisi fasilitas sangat layak, tetapi secara syar'i masih butuh pembahasan; dan Kedua, Hukum menggunakan Mushala Asrama Putri STIBA Makassar sebagai tempat iktikaf, yaitu: Jumhur ulama menolak keabsahannya, Hanafiyyah mengatakan afdal, dan pihak STIBA Makassar tidak membolehkan. Penelitian khususnya di masa pandemi atau ketika penggunaan masjid tehalang. Kedua, ini juga diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan

penelitian lanjutan dan menjadi bahan rujukan para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian tentang masalah yang sama. Kegunaan penelitian ini pada aspek terapan adalah sebagai suatu karya ilmiah yang memaparkan tentang penggunaan musala sebagai tempat *i'tikaf*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu islam dan bagi masyarakat secara umum terkait eksistensi dan penggunaan musala sebagai tempat *i'tikaf*.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Istibat

I'tikaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dasar hukum kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Secara bahasa, *i'tikaf* berarti menetap atau berdiam diri, sedangkan secara istilah adalah menetap di masjid dengan niat beribadah kepada Allah dalam waktu tertentu. Landasan utama *i'tikaf* terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan larangan berhubungan suami istri bagi orang yang sedang *beri'tikaf* di Masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa *i'tikaf* merupakan ibadah yang disyariatkan dan harus dilaksanakan di masjid sebagai tempat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain Al-Qur'an, dasar *i'tikaf* juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Nabi senantiasa melaksanakan *i'tikaf* pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa *i'tikaf* merupakan sunnah *muakkadah* yang memiliki nilai ibadah tinggi, khususnya pada akhir Ramadhan.

Serta dalam menetapkan hukum *i'tikaf*, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i menggunakan metode *istinbat* yang sama pada tingkat dasar, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan dan pengembangan metode tersebut. Mazhab Hanafi dikenal

sebagai mazhab yang lebih rasional, sehingga dalam praktik istinbāt hukum, mereka tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga menggunakan pendekatan rasional seperti *istihsan* dan *'urf*. Istihsan merupakan metode meninggalkan *qiyas* yang tampak menuju dalil lain yang lebih kuat karena adanya pertimbangan kemaslahatan. Dengan metode ini, Mazhab Hanafi cenderung lebih *fleksibel* dalam menetapkan hukum-hukum cabang, termasuk dalam pelaksanaan *i'tikaf* , seperti dalam penentuan syarat atau teknis pelaksanaannya.(Arrasyid dkk. 2025)

Sementara itu, Mazhab Syafi'i memahami *i'tikaf* secara lebih umum sebagai ibadah yang tidak terikat pada waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 187 yang tidak membatasi *i'tikaf* pada bulan Ramadhan, serta tidak adanya *nash* yang secara tegas mensyaratkan waktu tertentu. Dalam metodologi Imam Syafi'i, selama tidak ada pembatasan dari *nash*, maka hukum asal tetap berlaku, yaitu kebolehan *i'tikaf* kapan saja. Praktik Nabi SAW yang berulang di bulan Ramadhan dipahami sebagai bentuk keutamaan, bukan pembatasan. Dengan demikian, *i'tikaf* tetap sah dilakukan di luar Ramadhan, baik dalam bentuk *i'tikaf* sunnah maupun *nazar*(Umar.2025)

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai pelaksanaan *i'tikaf* pada hakikatnya bersumber dari perbedaan metodologi istinbāt yang mereka gunakan. Mazhab Hanafi cenderung mengedepankan pendekatan rasional dengan memanfaatkan metode seperti *istihsan* dan pertimbangan kemaslahatan, sehingga praktik Nabi SAW yang secara konsisten melakukan *i'tikaf* pada bulan Ramadhan dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap waktu tersebut dan menjadikannya lebih utama. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i lebih berorientasi pada pendekatan tekstual dengan menggunakan prinsip istishab, yaitu mempertahankan hukum asal selama tidak ada dalil yang secara tegas membatasinya. Oleh karena itu, *i'tikaf* dipandang sebagai ibadah yang tidak terikat pada waktu tertentu dan tetap sah dilakukan kapan saja. Dengan demikian, perbedaan ini tidak disebabkan

oleh pertentangan dalil, melainkan oleh perbedaan dalam cara memahami dan mengembangkan dalil dalam proses istinbāt hukum.(Hidayat.2022)

Dampak yang terjadi di masyarakat dilihat dari cara pelaksanaan ibadah *I'tikaf* ini lebih banyak dikerjakan di Bulan Ramadhan, karena melihat dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengerjakan ibadah *I'tikaf* ini pada 10 malam terakhir Bulan Ramadhan. Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 125

جَعَلْنَا إِيذَ الْبَيْتِ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) sebagai tempat kembali bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian dari Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang-orang yang *i'tikaf* , dan orang-orang yang rukuk dan sujud.(QS. Al-Baqarah: 125)

Dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam kitab beliau *Bulughul Marom*, yaitu hadis no. 699 tentang permasalahan itikaf.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَتَّقُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاهُ مِنْ بَعْدِهِ (متفق عليه)

Artinya: Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam biasa beritikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau di wafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. (HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172)

Syarat melakukan *i'tikaf* adalah mereka seorang muslim, *mumayyiz*, suci dari *junub*, haid, dan nifas. Dengan demikian *i'tikaf* tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir, anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang yang sedang junub, perempuan yang sedang haid, atau sedang nifas. (Sabiq 2008, 287). Berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, para ulama membagi rukun *i'tikaf* itu menjadi dua macam: Niat, para ulama sepakat

bahwa niat merupakan salah satu rukun *i'tikaf* . Masjid, sebagai tempat dilaksanakan *i'tikaf* , tentu saja masjid menjadi menjadi syarat sahnya *i'tikaf* . (Fikri 2014, 64)

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa puasa merupakan syarat sah dari *i'tikaf* , khususnya pada *i'tikaf* yang bersifat wajib seperti *i'tikaf* yang dinazarkan. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan *i'tikaf* menurut Mazhab Hanafi harus disertai dengan puasa. Hal ini karena puasa dipandang sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan *i'tikaf* dalam rangka menahan diri dari berbagai hal yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Dengan demikian, menurut mazhab ini *i'tikaf* tanpa puasa dianggap tidak sah dalam kondisi tertentu. (Husna, 2023)

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa puasa bukan merupakan syarat sah *i'tikaf* . Menurut mazhab ini, seseorang tetap dianggap sah melakukan *i'tikaf* meskipun tidak sedang berpuasa. Hal ini karena tidak terdapat dalil yang secara tegas mensyaratkan puasa sebagai syarat sah *i'tikaf* . Oleh sebab itu, *i'tikaf* dapat dilakukan kapan saja, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. (Umar, Idris, & Muhammad, 2025)

Pendapat yang *rajih* (kuat) terhadap pelaksanaan *i'tikaf* merujuk pada pendapat Syafi'i lebih *rajih* dari sisi keabsahan hukum (boleh kapan saja), sedangkan pendapat Hanafi lebih kuat dari sisi keutamaan (*afdhal* dilakukan di Ramadhan).

1.8 Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten guna untuk mengungkap kebenaran mengenai suatu kasus yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data mulai dari wawancara dan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Sumber-sumber yang digunakan berupa kitab-kitab fikih klasik, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/*setting* alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori:

Pertama, sumber data primer, yaitu mengumpulkan data dari wawancara bersama tokoh masyarakat, imam *katik* yang berada di daerah Lubuk Basung.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber utama yang menjadi rujukan pokok penelitian. Untuk Mazhab Hanafi, sumber primernya meliputi kitab *Bada'i' al-Shana'i'* karya Al-Kasani, *Syarah al-Thahawi*, dan *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muqaranah*. Untuk Mazhab Syafi'i, sumber primernya meliputi kitab *Al-Hawi Al-*

Kabir karya Al-Mawardi, Mukhtashar Al-Muzanni, dan Bahr al-Madzhah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari wawancara dengan masyarakat dan sumber-sumber tertulis baik berupa kitab, buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek kajian. Data dikumpulkan dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Data yang telah terkumpul akan dideskripsikan secara sistematis mengenai pandangan masing-masing mazhab tentang kedudukan puasa dalam *i'tikaf*. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan metode istinbath yang digunakan serta perbandingan antara kedua mazhab tersebut.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta akar penyebab perbedaan pendapat di antara keduanya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan puasa dalam *i'tikaf* menurut perspektif kedua mazhab tersebut.